

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah serta peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Hal tersebut dibuktikan dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara horizontal artinya sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik khususnya Pasal 7,

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 telah sejalan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer, khususnya Pasal 14. Akan tetapi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik tidak mengatur sanksi administratif bagi radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik.

2. Bentuk pengaturan tanggung jawab hukum radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:
  - a. Pertanggungjawaban hukum pidana, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
  - b. Pertanggungjawaban hukum perdata, berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
  - c. Pertanggungjawaban hukum administratif, berdasarkan Pasal 283, Pasal 306, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.

## B. Saran

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diharapkan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020

tentang Pelayanan Radiologi Klinik, yakni dengan menambahkan pasal mengenai ketentuan sanksi administratif bagi radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik. Hal ini dapat dilakukan dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap standar profesional, keselamatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, tanggung jawab hukum, dan regulasi serta pengawasan radiografer dalam melakukan praktiknya.

